



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 61 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN  
TRANSAKSI NONTUNAI PADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan transaksi nontunai di desa perlu dilaksanakan agar mencerminkan keadilan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Pemalang dapat berjalan lebih efektif, efisien, tertib, transparan, perlu menerapkan transaksi nontunai pada Pemerintah Desa;
  - c. bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan transaksi nontunai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Pemalang, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Nontunai Pada Pemerintah Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NONTUNAI PADA PEMERINTAH DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
  2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
  3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
- 



hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Transaksi Nontunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik, *Electronic Data Capture* dan *Cash Management System* atau sejenisnya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
8. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
9. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
10. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
11. Pembayaran adalah proses pengeluaran dana atas permintaan dan/atau kewajiban sesuai dengan beban anggaran dengan persyaratan-persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
13. Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan.
14. Camat adalah pimpinan pada bagian wilayah dari kabupaten.
15. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelola Keuangan Desa.
16. Kaur Keuangan adalah Kaur yang melaksanakan fungsi kebendaharaan.
17. *Electronic Data Capture* adalah sebuah alat yang berfungsi untuk memindahkan dana yang menghubungkan antar rekening bank.
18. *Cash Management System*, yang selanjutnya disingkat CMS adalah salah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan (perusahaan/lembaga) dimana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolannya langsung melalui fasilitas *online*.
19. Cek adalah surat yang dikeluarkan bank yang digunakan oleh nasabah



untuk melakukan penarikan uang.

20. Anjungan Tunai Mandiri yang selanjutnya disingkat ATM adalah fasilitas yang diberikan oleh bank kepada nasabah sebagai alat transaksi terhadap rekening tabungan.
21. *E-money* adalah alat pembayaran yang berbentuk elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam bentuk data digital.
22. Pemindahbukuan adalah proses transaksi dalam bank dengan menambah suatu rekening dengan mengurangi rekening lainnya.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tujuan;
- b. Jenis Penerimaan Dan Pengeluaran;
- c. Transaksi Nontunai;
- d. Pembinaan dan Pengawasan.

## BAB III TUJUAN

### Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Transaksi Nontunai untuk mewujudkan pengelolaan APB Desa yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel.

## BAB IV JENIS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

### Bagian Kesatu Jenis Penerimaan Desa

### Pasal 4

- (1) Setiap penerimaan dalam APB Desa dilaksanakan melalui Transaksi Nontunai.
- (2) Penerimaan dalam APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai transaksi sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat dilaksanakan melalui Transaksi Tunai.
- (3) Penerimaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pendapatan Asli Desa;
  - b. Transfer; dan
  - c. Pendapatan Lain.





Bagian Kedua  
Jenis Pengeluaran

Pasal 5

- (1) Setiap pengeluaran belanja dan pembiayaan dalam APB Desa dilaksanakan melalui Transaksi Nontunai.
- (2) Pengeluaran belanja dan pembiayaan yang dilaksanakan melalui Transaksi Nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan untuk:
  - a. Upah tenaga Kerja;
  - b. Bantuan sosial desa dan/atau Bantuan Langsung Tunai;
  - c. biaya perjalanan dinas (uang harian, biaya penginapan, dan biaya transportasi);
  - d. Belanja Honorarium, insentif;
  - e. Belanja Barang/Jasa dengan nilai transaksi sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
  - f. Belanja bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

BAB V  
TRANSAKSI NONTUNAI

Bagian Kesatu  
Transaksi Penerimaan

Pasal 6

- (1) Penerimaan Nontunai berupa pendapatan Asli Desa dilaksanakan oleh Pihak Ketiga yang menyetorkan Pendapatan Asli Desa ke rekening kas Desa dengan menggunakan:
  - a. cek;
  - b. ATM;
  - c. *E-money*;
  - d. setoran tunai melalui *teller*, atau
  - e. pemindahbukuan.
- (2) Bukti penerimaan Pendapatan Asli Desa yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Kaur Keuangan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Penerimaan Transfer dan Pendapatan Lain serta Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kedua  
Transaksi Pengeluaran

Pasal 7

- (1) Pengeluaran Nontunai dilaksanakan dengan menggunakan CMS.
- (2) Pihak penerima transaksi pengeluaran harus memiliki rekening tabungan/ giro pada bank umum yang sama dengan Rekening Kas Desa.
- (3) Pengeluaran Nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kaur Keuangan Desa ke rekening penerima.

Pasal 8

- (1) Transaksi pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilampiri dengan kuitansi dan dokumen pendukung kelengkapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen pendukung kelengkapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa lembar notifikasi dari CMS atau bukti pemindahbukuan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi Cetakan Kode *Billing* pajak jika terdapat pengenaan pajak.
- (4) Otorisasi pengguna CMS sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9


Alur Transaksi Nontunai dalam pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Dalam hal terjadi gangguan sistem operasional jaringan maupun sarana prasarana pada Transaksi Nontunai maka transaksi dilakukan dengan pemindahbukuan melalui Bank yang terdaftar sebagai Rekening Kas Desa.

Bagian Ketiga  
Pembiayaan Dalam Transaksi Pengeluaran

Pasal 11

- (1) Pembayaran kepada Pihak Penerima menggunakan rekening Bank yang sama dengan Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- 

- (2) Pembayaran kepada Pihak Penerima sebagaimana pada ayat (1), tidak dikenakan biaya transfer.
- (3) Pembayaran kepada Pihak Penerima yang menggunakan rekening berbeda dengan Rekening Kas Desa, biaya transfer/kliring dibebankan kepada Pihak Penerima.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 12

- (1) Pembinaan pelaksanaan Transaksi Nontunai dalam Penerimaan dan Pembayaran pada Pemerintah Desa di Daerah dilakukan oleh Dinas yang membidangi Pemerintahan Desa dan camat.
- (2) Pembinaan oleh Dinas yang membidangi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. sosialisasi;
  - b. pelatihan;
  - c. pembekalan;
  - d. bimbingan teknis;
  - e. monitoring dan
  - f. evaluasi.
- (3) Pembinaan oleh camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa monitoring dan evaluasi transaksi nontunai dalam pengelolaan keuangan desa setiap 1 (satu) semester atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati cq Inspektorat dengan tembusan Dinas yang membidangi Pemerintahan Desa.

### Pasal 13

- (1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Transaksi Nontunai dalam Penerimaan dan Pembayaran pada Pemerintah Desa di Daerah dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan Camat.
- (2) Pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

### Pasal 14

Pelaksanaan transaksi nontunai pada pemerintah desa dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah daerah dengan Bank Jawa Tengah Cabang Pemalang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.





BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 28 Desember 2023  
BUPATI PEMALANG,  
ttd  
cap  
MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,  
ttd  
cap  
HERIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG,

#

ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.  
PEMBINA  
NIP.197810292006041008



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 61 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
TRANSAKSI NONTUNAI PADA  
PEMERINTAH DESA

OTORISASI PENGGUNA CMS

No.	Otorisator	Jabatan
1.	Operator	Kepala Urusan Keuangan
2.	Checker	Sekretaris Desa
3.	Eksekutor	Kepala Desa

BUPATI PEMALANG,


ttd

cap

MANSUR HIDAYAT

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 61 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI  
ONTUNAI PADA PEMERINTAH DESA.

BAGAN ALUR TRANSAKSI NONTUNAI DALAM PEMBAYARAN



BUPATI PEMALANG,

ttd

cap

MANSUR HIDAYAT